

Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Premi ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis kendaraan, umur kendaraan dan perluasan jaminan yang diminta.

Premiums are set based on several factors such as type of automobile, age of automobile and the requested extension coverage.

Nilai Pertanggungan (Sum Insured)	Rp.	180,000,000
Tahun (Year)		2013
Suku Premi (Premium Rate)*		2.47%
Premi (Premium)		
Rp. 180,000,000	x	2.47%
=	Rp.	4,446,000

* Mengikuti ketentuan OJK.
Following the regulation from OJK



CUSTOMER SERVICE

Hotline	(021) 572 4004
SMS	0812 118 4004
Email	customervoice@tokiomarine.co.id
Contact Center	14006
Twitter	@TokioMarineId
Facebook	fb.com/TokioMarineId

Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicapainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Quality Objective

The company have decided a quality objective of claim settlement within 30 (thirty) working days as of the date of obtaining mutual written agreement between the Insurer and the Insured on total claim settlement amount and the Insured has completed his/her liability.

Kantor Pusat



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007,
: (021) 572 4010 (Claim)

Kantor Cabang

Bandung

Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung

Jl. Jend. Sudirman No.73A, Mahoman
Bandar Lampung 35173
Phone : (0721) 26 210 2 3881
Fax : (0721) 26090 2 3881

Makassar

Jl. Pettarani No. 18, Blok 1, Makassar
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0000
Fax : (0411) 466 0000

Medan

Wisma HSBC, 5th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Kantor Perwakilan

Bali

Wisma HSBC, 2nd Floor Unit 212
Jl. Diponegoro No. 21A,
Kec. Denpasar Kota
Bali 80361
Phone : 0361-2003261

Balikpapan

Grand Sudirman Balikpapan Complex
8th Floor, Unit 823
Jl. Jend. Sudirman No. 7
Balikpapan 76113
Phone : (0542) 886 3313

Palembang

PTC Mall RK I No.03
Jl. R.Sukanto No.8A, Palembang 30114
Phone : (0711) 382 141-2
Fax : (0711) 382 044

Pekanbaru

Sudirman City Square
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282
Phone : (0761) 789 1530
Fax : (0761) 789 1531

Semarang

Wisma HSBC, 5th Floor
Jl. Gajah Mada No. 135, Semarang 50134
Phone : (024) 845 4191-2
Fax : (024) 845 4190

Surabaya

Wisma HSBC, 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7
Fax : (031) 532 1201t

Batam

Graha Pena Batam
3A Floor Unit 3A-05
Jl. Raya Batam Centre
Kec. Batam Kota, Kota Batam
Phone : 0778 4171926

Balikarang

Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin
Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9859

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Asuransi Kendaraan Bermotor

Motor Vehicle Insurance



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated "A" (excellent) by A.M. Best

Asuransi Kendaraan Bermotor

Motor Vehicle Insurance

Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan atau pencurian, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Insurance product that covers any risk of loss or damage that occur to the automobiles caused by accident or theft, and third party legal liability.

Objek Pertanggunggaan

Insured Objects

Jenis kendaraan bermotor yang dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Kendaraan pengangkut penumpang;
- Kendaraan pengangkut barang;
- Bis;
- Sepeda motor.

Types of automobile that covered in accordance with the applied terms and conditions are as the following:

- Passenger vehicle;
- Cargo vehicle;
- Bus;
- Motorcycle.

Jenis Pertanggunggaan

Type of Coverage

Menyeluruh (Comprehensive)

- Menjamin atas kerugian dan/atau kerusakan menyeluruh atau sebagian yang terjadi pada kendaraan bermotor Anda yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang diasuransikan;
- Menjamin tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor Anda.
- Covers any total or partial loss and/or damage to Your automobile which is caused by insured perils;
- Covers the Insured's legal liability to the loss suffered by the third party that directly caused by Your automobile.

Kerugian Total Saja (Total Loss Only)

- Menjamin atas setiap kerugian kendaraan bermotor Anda jika biaya perbaikan melebihi 75% dari nilai pasar atau hilang karena pencurian.
- Covers any loss of Your automobile if cost of repair exceeds 75% of value at risk or lost because of theft.

Jaminan

Coverage

- Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terpelosok;
- Perbuatan jahat*
- Pencurian, kebakaran atau kerusakan yang terjadi selama di atas kapal penyebrangan (ASDP).
- Collision, impact, overturning, skidding, falling into;
- Malicious act*
- Theft, fire loss or damage that occurs in crossing purpose on the vessel under ASDP.

* Kecuali yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
Except caused by embezzlement, fraud, hypnotic and the like

Perluasan Jaminan

Extension of Coverage

- Kecelakaan diri terhadap penumpang;
- Kecelakaan diri terhadap pengemudi;
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga;
- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang;
- Pemogokan, kerusuhan dan huru hara;
- Terorisme dan sabotase;
- Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir dan badai.
- Personal accident for passenger;
- Personal accident for driver;
- Third party legal liability;
- Passengers legal liability;
- Strike, riot and civil commotions;
- Terrorism and sabotage;
- Earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood and storm.

Tarif & Risiko Sendiri

Tariff & Deductible

Tarif dan Risiko sendiri mengikuti regulasi dari OJK

Tariff and Deductible is following the regulation from OJK.